

Peraturan & Regulasi



ISI UU - ITE



Alasan diperlukannya UU ITE



- pembangunan nasional: suatu proses yg berkelanjutan yg hrs senantiasa tanggap thd berbagai **dinamika** yg terjadi di masyarakat;
- **globalisasi informasi** telah menempatkan Indonesia sbg bagian dr masyarakat informasi dunia shg mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional shg pembangunan TI dpt dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan **perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang** yg scr langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk2 perbuatan hukum baru;
- penggunaan dan pemanfaatan TI hrs terus dikembangkan utk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Per-UU-an demi kepentingan nasional;
- pemanfaatan TI berperan penting dlm perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional utk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Alasan diperlukannya UU ITE



- pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia

Secara umum, materi UU-ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik
2. Peraturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Jangkauan UU ITE



- berlaku utk **setiap orang** yg melakukan perbuatan hukum,
- berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia,
- **yg memiliki akibat hukum** di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia,
- **merugikan kepentingan Indonesia.**

Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sbb:



- Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yg sama dgn tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai).
- Alat bukti elektronik diakui spt alat bukti lainnya yg diatur dlm KUHP.
- UU ITE berlaku utk setiap orang yg melakukan perbuatan hukum, baik yg berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yg memiliki akibat hukum di Indonesia.
- Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
- Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37)

Perbuatan yang dilarang (cybercrime)



- **Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan, pasal 27**
- **Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan, pasal 28**
- **Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti, pasal 29**
- **Akses ilegal → Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking, pasal 30**
- **Intersepsi → Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi, pasal 31**
- **Gangguan thd data → Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia, pasal 32**
- **Gangguan thd sistem → Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS), pasal 33**
- **Penyalahgunaan alat dan perangkat, pasal 34**
- **Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising), pasal 35**

Azas dan Tujuan UU ITE



❖ Pemanfaatan TI dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas :

- kepastian hukum,
- manfaat,
- kehati-hatian,
- iktikad baik, dan
- kebebasan memilih teknologi
- netral teknologi.

HAKI



*Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir
karena berkembangnya kemampuan intelektual
manusia*

Sifat hukum hak

× **HAKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas**

Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.

× **HAKI mempunyai sifat eksklusif dan mutlak**

Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HAKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

Manfaat HAKI



- Aset Perusahaan
- Pendukung Pengembangan Usaha
- Pencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peningkat Daya Saing
- Pemacu Inovasi/Kreativitas

Fungsi Haki



- HAKI sebagai sarana perlindungan untuk melindungi pencipta dan ciptaan yang dibuat

Bidang – bidang Haki

1. Hak Cipta (*copyrights*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*)

Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*)



1. Paten (*Patent*)
2. Merek (*Trade Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
(*Integrated Circuit*)

Perlindungan Haki



TIPE PERLINDUNGAN	HAK CIPTA UU NO. 19 TH. 2002	PATEN UU NO. 14 TH. 2001	MEREK UU NO. 15 TH. 2001
Apa yang dilindungi	Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Misl: buku, ceramah, seni tari, program komputer, seni batik, dsb. (lihat Pasal 12 UUHC)	Proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya, dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis.	Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yg memiliki daya pembeda digunakan dlm kegiatan perdag brg & jasa
Kreteria perlindungan	Asli/orisinal	Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Digunakan untuk mengidentifikasi, dan membedakan barang dan jasa lainnya & lihat Pasal 4, 5, 6 UU Merek

Perlindungan Hak



Bagaimana mendapatkan hak	Secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan	Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan	Hak khusus yang diberikan oleh negara dengan cara didaftarkan ke Ditjen HKI berdasar permohonan
Jangka waktu perlindungan	Seumur hidup + 50 tahun sesudah mati, kekecualian tercantum pada Pasal 30 dan Pasal 31 UUHC	20 tahun dari tanggal permintaan untuk paten biasa; dan 10 tahun dari tanggal pendaftaran untuk paten sederhana	10 tahun dari tanggal permintaan, tetapi dapat berlangsung terus bila diperpanjang dan digunakan
Cara peralihan hak	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU	Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Perlindungan Hak



Bentuk pelanggaran	Secara substantif bagian-bagiannya telah dikopi, atau diperbanyak tanpa ijin, atau terdapat kesamaan	Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan/men yediakan utk disewakan/diserah kan, menggunakan pros es atas hasil produksi/produk yang diberi paten tanpa hak	Apabila menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang telah didaftar
Sanksi pidana	Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda 5 Milyar rupiah	Maksimal 4 tahun pidana penjara dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah	Maksimal 5 tahun pidana penjara dan/atau denda 1 Milyar rupiah

Sumber Hukum HaKI di Indonesia



1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



Thank you!